

Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia

Febra Anjar Kusuma¹, Elsa Aura Savana², Sandriana Devi³, Yolanda Fatima Agustine⁴

^{1,2,3,4}Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Email: ¹febraanjar@fkip.unila.ac.id, ²elsaaurasavana01@gmail.com, ³sandrianadevi9@gmail.com, ⁴yolanda.agustine05@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan persoalan sosial yang kompleks dengan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius bagi korban. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosiologis yang dialami korban pelecehan seksual di Indonesia dari perspektif sosiologi hukum. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis data statistik, laporan kasus, dan kajian regulasi hukum, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor penyebab, dampak multidimensi, serta kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Temuan menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya menyebabkan trauma psikologis, tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku sosial, isolasi, hilangnya kepercayaan diri, serta munculnya viktimisasi sekunder, baik di lingkungan sosial maupun media digital. Ketimpangan gender, budaya patriarki, dan lemahnya sistem hukum menjadi faktor penguat terjadinya pelecehan seksual dan penghambat proses keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang berpihak pada korban, penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan literasi hukum, serta perubahan budaya masyarakat untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual secara lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Dampak Sosial, Viktimisasi Sekunder, Budaya Patriarki, Sosiologi Hukum.

Abstract

Sexual harassment is a complex social issue that has serious psychological, social, and legal impacts on victims. This case study aims to analyze the sociological impact experienced by victims of sexual harassment in Indonesia from the perspective of legal sociology. Using a qualitative approach supported by statistical data, case reports, and legal analysis, this research identifies various contributing factors, multidimensional impacts, and the gap between legal norms and social realities. The findings reveal that sexual harassment not only causes psychological trauma but also leads to changes in social behavior, isolation, loss of self-confidence, and secondary victimization, both in social environments and digital media. Gender inequality, patriarchal culture, and a weak legal system further exacerbate the occurrence of sexual harassment and hinder justice for victims. Therefore, this study emphasizes the importance of victim-centered legal reforms, strengthening social protection systems, increasing legal literacy, and promoting cultural changes within society to prevent and address sexual harassment more effectively and fairly.

Keywords: Sexual Harassment, Social Impact, Secondary Victimization, Patriarchal Culture, Legal Sociology.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan memiliki konsekuensi merusak bagi individu dan masyarakat. Di Indonesia, meskipun terdapat UU atau peraturan yang menegaskan tentang kekerasan seksual, kasus pelecehan seksual terus terjadi dengan berbagai bentuk dan manifestasi. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga

mempengaruhi interaksi sosial dan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak sosiologis pelecehan seksual di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga, komunitas, dan lembaga hukum dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak sosiologis pelecehan seksual di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Dengan memahami faktor penyebab, dampak, serta kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang lebih efektif. Penelitian ini akan menggali data statistik, laporan kasus, dan analisis hukum untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren yang relevan. Dengan kata lain, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran keluarga, komunitas, dan lembaga hukum dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, reformasi hukum, dan perubahan budaya yang mendukung pencegahan dan penanganan pelecehan seksual secara komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak sosiologis dari pelecehan seksual berdasarkan sudut pandang korban dan konteks sosial di sekitarnya. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap beberapa kasus pelecehan seksual di Indonesia, khususnya terkait pengalaman korban, reaksi masyarakat, dan aspek hukum yang terlibat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Sumber data meliputi dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, data dikumpulkan dari laporan resmi lembaga terkait seperti Komnas Perempuan, SIMFONI-PPA, serta berbagai jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan media massa yang relevan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data sekunder, penelitian ini melakukan proses seleksi sumber secara ketat dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, tahun terbit, serta relevansi dengan fokus penelitian. Data dari lembaga resmi dan jurnal terakreditasi diprioritaskan untuk memperkuat keakuratan analisis. Setiap data dianalisis secara kritis dan dikaji silang dengan sumber lain untuk meminimalkan bias dan memastikan keabsahan informasi yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pelecehan Seksual

Perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan orang lain dikenal sebagai pelecehan seksual. Berbagai sumber mengklaim bahwa deskripsi ini mencakup berbagai macam perilaku, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, ajakan tidak senonoh, ucapan yang bernada seksual, dan perilaku seksual nonverbal. Dari perspektif etiologi, pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai perilaku apa pun yang dirancang untuk dianalogikan dengan istilah bahasa Inggris untuk pelecehan seksual (Collier, 1992). "Leceh" berarti menghina atau merendahkan, dan istilah ini berasal dari kata tersebut, menurut Collier (1992). Tindakan "pelecehan" atau pelecehan dikaitkan dengan perilaku atau pola perilaku yang berhubungan dengan gender (baik normatif maupun non-normatif) karena istilah "pelecehan" atau pelecehan dikaitkan dengan perilaku seksual yang dipandang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma sosial. Komponen perilaku (apakah itu proposisi seksual), komponen situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku itu terjadi), dan komponen legalitas (dalam keadaan apa perilaku itu dinyatakan ilegal) adalah tiga komponen utama yang mendefinisikan pelecehan seksual, menurut Meyer dkk (1987).

1. Pelecehan seksual mencakup perilaku tidak diinginkan yang bersifat seksual, baik secara verbal maupun fisik, yang dapat dialami oleh pria maupun wanita. Salah satu bentuknya adalah pelecehan terhadap wanita, yang terjadi ketika seseorang dihina atau direndahkan karena jenis kelaminnya. Contohnya meliputi lelucon cabul, komentar seksis, serta gambar atau teks yang merendahkan. Dalam konteks ini, Feminisme sebagai gerakan sosial dan politik berupaya memperjuangkan kesetaraan gender serta menyoroti ketidakadilan yang terjadi akibat ketimpangan kekuasaan antara pria dan wanita. June Hannam menegaskan bahwa feminisme berfokus pada penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan berbasis gender dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Pelecehan seksual dengan kata-kata yang mengandung unsur seksual atau bahasa yang merendahkan. Contohnya termasuk melontarkan lelucon cabul, melakukan rayuan seksual, melontarkan komentar seksual tentang tubuh orang lain, atau menyebarkan kebohongan tentang perilaku seksual orang lain. "Hai, Nak, kamu mau ke mana, gadis cantik?" dan "sayang" adalah beberapa contohnya, begitu pula pertanyaan tentang mimpi seksual seseorang.
3. Pelecehan Seksual Nonverbal yaitu Segala bentuk komunikasi atau perilaku seksual selain ucapan, tetapi tidak sampai pada kontak seksual secara fisik. Contohnya termasuk menatap bagian tubuh sensitif, menunjukkan atau mengirimkan gambar pornografi, memberikan gestur vulgar, stalking, atau menaruh kamera tersembunyi di ruang pribadi korban.
4. Pelecehan Seksual Fisik yaitu Segala bentuk kontak fisik yang tidak diinginkan². Contohnya termasuk menyentuh pakaian orang lain hingga membuatnya risih, membelai bagian tubuh tanpa persetujuan, memeluk atau mencium secara tiba-tiba, berdiri terlalu dekat, melakukan bullying dengan menyentuh organ intim, memperlihatkan organ intim, atau melakukan tindakan asusila atau pemerkosaan.
5. Pelecehan Seksual Secara Online yaitu Pelecehan yang terjadi melalui media sosial atau aplikasi kencan, juga disebut online sexual abuse. Contohnya termasuk menyebarkan foto atau video pornografi, memberikan komentar bernada seksual di media sosial, meminta seseorang untuk mengirim foto seksi, melakukan streaming dengan konten seksual tanpa persetujuan, atau mengajak untuk sexting dan video call.

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu, masyarakat, dan pemerintah, karena manifestasinya yang beragam dan dampaknya yang luas. Diperlukan penegakan hukum, edukasi, dan inisiatif pencegahan yang lebih ketat untuk menciptakan suasana yang aman dan bebas dari pelecehan seksual dalam segala manifestasinya. Untuk melindungi korban dan menghentikan pelecehan seksual di masa mendatang, kita harus terus meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan budaya yang menghargai hak dan martabat setiap orang.

Data terkait Pelecehan Seksual di Indonesia

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Data dari berbagai lembaga, seperti Polri, Dinas PPAPP DKI Jakarta, IMFONI–PPPA, dan Komnas Perempuan, mengungkap angka yang mengkhawatirkan terkait jumlah korban dan pelaku. Berikut uraian singkat mengenai hal tersebut:

1. Polri mencatat 37 laporan kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada minggu pertama Januari 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang mencatat 35 laporan. Dari jumlah tersebut, terdapat 36 korban dan 38 terlapor, dengan Polda Metro Jaya menerima laporan terbanyak (7 kasus) dalam periode tersebut.
2. Dinas PPAPP DKI Jakarta melaporkan bahwa sejak awal tahun hingga 26 Februari 2025, terdapat 356 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus pelecehan seksual. Pada tahun sebelumnya (2024), total korban kekerasan mencapai 2.041 orang, dengan rincian 893 perempuan dewasa dan 1.148 anak-anak. Pada tahun 2024, S
3. IMFONI–PPPA mencatat 7.623 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak-anak, diikuti oleh kekerasan fisik (3.039 kasus) dan psikis (3.019 kasus). Kasus ini mencakup berbagai bentuk, seperti pemaksaan aktivitas seksual hingga eksploitasi pornografi.
4. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 2,5 juta kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Pada tahun 2023 saja, terdapat 289.111 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan, termasuk pelecehan seksual. Laporan Komnas Perempuan juga menyoroti tantangan dalam proses hukum, seperti kurangnya respons cepat terhadap laporan korban dan stigma yang menyudutkan korban selama proses pelaporan.

Dari perspektif sosiologis, data ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya persoalan individu tetapi juga menciptakan disrupsi sosial yang signifikan bagi korban. Banyak korban mengalami stigma sosial, di mana mereka dijauhi oleh lingkungan, dianggap sebagai penyebab masalah, atau mengalami tekanan psikososial yang berat.

Faktor Penyebab dan Akibat dari Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi individu, sosial, maupun struktural. Maka dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab pelecehan seksual antara lain:

1. Faktor Penyebab

- a. Pola asuh yang ada di Lingkungan keluarga yang menoleransi diskriminasi terhadap perbedaan (gender, ras, budaya, agama) dapat membuat pelecehan seksual dianggap sebagai hal biasa atau tidak serius. Akibatnya, budaya patriarki dilanggengkan dalam masyarakat. Ketidaksetaraan gender yang mendorong pelecehan seksual sering kali dipertahankan oleh generasi yang dibesarkan dengan cita-cita yang sama.
- b. Sikap maskulin yang berlebihan dimana Pengajaran kepada anak laki-laki untuk menjadi kuat dan agresif serta tidak menerima penolakan, sementara anak perempuan diajarkan untuk pasif dan tidak tegas, Hal ini terkait dengan gagasan maskulinitas hegemonik, yang menyatakan bahwa norma-norma sosial dan budaya mendorong dominasi laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan sosial.
- c. Pandangan seksis, merupakan salah satu jenis dominasi sosial yang berusaha mempertahankan status quo yakni pelecehan seksual.
- d. Stress emosional dan nilai moral yang mempengaruhi Tingkat stres yang tinggi, masalah struktural seperti kondisi ekonomi yang sulit, tekanan pekerjaan, atau ekspektasi sosial yang tinggi terkait erat dengan stres individu. Hal ini menyiratkan bahwa ketidakadilan sosial yang lebih besar berpotensi menjadi sumber pelecehan seksual.
- e. Keraguan terhadap Korban atau Victim Blaming di mana korban mengalami tekanan sosial yang lebih besar daripada pelaku. Oleh karena itu, pelecehan seksual masih tersembunyi di dalam masyarakat dan tidak pernah ditangani secara adil.
- f. Lingkungan yang permisif terhadap perilaku pelecehan, Hal ini menunjukkan betapa tidak memadainya sistem hukum dan norma-norma sosial dalam melindungi korban. Budaya bungkam, di mana pelecehan seksual tidak dilaporkan karena dianggap sebagai hal yang normal, diperkuat oleh keadaan ini.
- g. Pelaku yang memiliki otoritas atas korban cenderung lebih mudah melakukan pelecehan. Hal ini merupakan cerminan dari dinamika kekuasaan yang tidak setara dalam organisasi, termasuk pemerintah, tempat kerja, dan institusi pendidikan.
- h. Sistem patriarki dalam masyarakat dapat memicu terjadinya pelecehan seksual karena memberikan superioritas pada satu gender. Yang berarti pelecehan seksual adalah salah satu strategi yang digunakan untuk menegakkan dominasi pria dalam masyarakat, menurut sosiologi feminis.
- i. Pelaku yang pernah menjadi korban atau saksi kekerasan seksual saat kecil dapat melakukan tindakan serupa di kemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma, yang mana perilaku yang tidak disetujui dan diperhatikan akan diulangi dalam pertemuan sosial lainnya.

Pelecehan seksual bukan hanya tindakan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural yang mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir, edukasi sejak dini, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari pelecehan seksual.

2. Akibat dari Pelecehan seksual

- a. Dampak Emosional dan Psikologis meliputi Kecemasan, stres, depresi, dan trauma jangka panjang seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), Gangguan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjalani aktivitas sehari-hari, Penurunan rasa percaya diri, merasa terhina, bersalah, dan malu, dan Kehilangan rasa aman dan gangguan emosi yang mendalam. Hal tersebut tidak hanya individu yang terkena dampak, struktur sosial juga terdampak, seperti yang terlihat dari meningkatnya ketidakstabilan mental di masyarakat dan menurunnya partisipasi sosial di antara kelompok-kelompok rentan.
- b. Dampak fisik, menurut sosiologi kesehatan, pelecehan seksual memperburuk kesenjangan dalam akses ke layanan kesehatan, terutama jika korban takut untuk mencari bantuan medis karena stigma sosial.
- c. Dampak Sosial, yakni hubungan sosialnya terganggu akibat meningkatnya rasa tidak aman, yang memengaruhi kohesi sosial dalam masyarakat.
- d. Dampak Profesional/Akademik Menurut sosiologi, pelecehan seksual memperburuk ketidaksetaraan gender dan ekonomi dengan mempersulit perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang setara di tempat kerja dan sekolah.
- e. Dampak pada prospek karir di masa depan yaitu Konsekuensi Hukum dan Tempat Kerja bagi Korban, Retaliasi seperti pemutusan kerja yang tidak adil, penurunan jabatan, atau pengurangan gaji dan Merasa terasingkan atau terisolasi dari rekan kerja. Ini adalah contoh diskriminasi sistemik terhadap korban pelecehan seksual, yang membuat ketidakadilan sosial di tempat kerja semakin parah.

- f. Dampak terhadap perkembangan jati diri anak mencakup perasaan tidak percaya diri serta kehilangan rasa aman. Selain itu, anak dapat mengalami gangguan emosional dan psikologis yang signifikan. Kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat serta mempertahankan kepercayaan terhadap orang lain juga bisa terjadi. Hal ini menunjukkan bagaimana kekerasan seksual melanggengkan siklus ketidakadilan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga generasi berikutnya.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, pelecehan seksual bukan sekadar masalah individu, tetapi juga isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan, edukasi, dan dukungan bagi para korban perlu terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan bebas dari pelecehan.

Dampak Sosiologis Korban Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual Selain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi para korbannya. Dampaknya tidak hanya psikologis; tetapi juga mencakup perubahan perilaku sosial, kemungkinan lebih besar untuk menjadi korban lagi, dan kebutuhan yang lebih besar akan dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karena rasa malu dan tekanan masyarakat yang berkelanjutan, korban pelecehan seksual sering kali berjuang untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Lebih jauh, kondisi korban sering kali diperburuk oleh cara masyarakat dan sistem hukum bereaksi terhadap situasi pelecehan seksual, terutama ketika korban tidak memiliki dukungan penuh dari sistem.

1) Perubahan Perilaku Sosial

Berdasarkan dari Akibat tekanan yang mereka alami biasanya korban pelecehan seksual sering kali mengalami perubahan dalam perilaku sosial mereka. Menurut penelitian, banyak korban pelecehan seksual menunjukkan tanda-tanda kecemasan sosial yang parah, perasaan bersalah yang kuat, dan penurunan kepercayaan diri yang nyata. Di tempat kerja, pertemanan, dan lingkungan keluarga, banyak dari mereka berjuang untuk membangun hubungan sosial yang positif. Karena takut dilecehkan lagi, beberapa korban mungkin memutuskan untuk menarik diri dari masyarakat dan menghindari situasi sosial dalam banyak aspek kehidupan mereka.

Korban akan merasakan sakit dan kekhawatiran yang berkelanjutan, korban pelecehan seksual di tempat kerja atau di lembaga pendidikan terkadang merasa sulit untuk melanjutkan aktivitas rutin mereka. Keengganan untuk berbicara juga sebagian besar disebabkan oleh ketakutan korban akan kejadian serupa yang terjadi lagi atau bahkan tekanan dari pelaku yang lebih tinggi. Selain itu, pelecehan seksual dapat menyebabkan ketidaknyamanan di ruang publik, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Hal ini pada akhirnya dapat membatasi kebebasan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

2) Viktimisasi Sekunder di Media Sosial dan Masyarakat

Korban pelecehan seksual sering kali mengalami viktimisasi sekunder selain dampak psikologis dan sosial langsung, yang dapat memperburuk kesehatan emosional dan mental mereka. Lingkungan sosial, masyarakat, dan bahkan petugas penegak hukum yang ada untuk melindungi mereka sering kali membuat mereka mengalami tekanan, intimidasi, atau hinaan sebagai bentuk viktimisasi sekunder. Kemajuan teknologi dan semakin populernya media sosial semakin memperburuk situasi ini.

Di media sosial banyak korban menghadapi perlakuan tidak adil dalam bentuk hinaan, penyebaran informasi pribadi, dan komentar yang menyudutkan. Fenomena yang dikenal sebagai "menyalahkan korban" terjadi ketika korban sering kali dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang mereka alami alih-alih menerima bantuan dari masyarakat. Akibatnya, korban merasa lebih tidak berdaya dan tidak mau memberi tahu pihak berwenang tentang kejadian yang mereka alami. Lebih jauh, korban sering kali memutuskan untuk diam dan menghadapi penderitaan mereka sendiri karena takut akan reaksi masyarakat yang tidak menyenangkan dan kemungkinan pencemaran nama baik.

Banyak korban harus menghadapi stigma masyarakat dalam kehidupan nyata selain di media sosial. Beberapa dari mereka bahkan menghadapi prasangka dalam upaya akademis atau profesional mereka. Misalnya, meskipun mereka adalah orang yang dirugikan, korban yang membahas masalah seksual di tempat kerja dapat kehilangan pekerjaan karena dianggap telah merusak reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur masyarakat saat ini masih kurang dalam melindungi korban dan sering kali menguntungkan pelaku, terutama ketika para pelaku tersebut lebih kaya.

3) Peran Dukungan Sosial Keluarga dan Komunitas

Dukungan sosial dari anggota keluarga sangat penting bagi proses penyembuhan korban kekerasan seksual. Bantuan dari anggota keluarga dapat membantu korban mengatasi trauma yang dialami dan mendapatkan penyembuhan sosial dan psikologis. Menurut penelitian, korban yang mendapatkan bantuan emosional dari keluarga biasanya sembuh lebih cepat daripada mereka yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

Anggota keluarga dapat memberikan dukungan dengan mendengarkan cerita korban tanpa menghakimi, memberi mereka rasa aman dan terlindungi, dan membantu mereka memperoleh bantuan profesional seperti perawatan psikiatri atau konseling. Sayangnya, tidak semua korban menerima bantuan dari kerabat mereka. Bahkan, beberapa korban ditolak oleh keluarga mereka, terutama jika kasus seksual tersebut mengungkap status alami mereka, yang dipandang sebagai aib yang merusak reputasi keluarga. Selain memperburuk penyakit korban, keadaan ini dapat mengakibatkan kesedihan yang mendalam dan perasaan tidak berharga.

Komunitas dan kelompok sosial diperlukan selain dukungan keluarga, sangat penting dalam membantu korban dalam pemulihan mereka dari peristiwa traumatis. Banyak kelompok nonpemerintah dan lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak telah berupaya menawarkan dukungan hukum dan psikologis kepada korban. Untuk memastikan bahwa korban tidak merasa terisolasi dalam situasi sulit ini, kesadaran publik tentang pentingnya menawarkan bantuan kepada korban pengungkapan seksual harus ditingkatkan.

4) Dampak Terhadap Kepercayaan Pada Sistem Hukum

Hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan merupakan dampak sosial penting lainnya bagi korban pelecehan seksual. Walaupun terdapat undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dibuat untuk melindungi para korban, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum dapat diterapkan. Karena sistem peradilan berlarut-larut, lambat, dan sering kali berpihak kepada pelaku terutama jika pelaku memiliki pengaruh di lembaga atau masyarakat banyak korban kesulitan untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu, dalam hal tuduhan pelecehan seksual, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki sudut pandang yang berpihak pada korban. Selama proses peradilan, banyak korban menjadi sasaran taktik viktimisasi ulang termasuk penyelidikan yang terpojok, investigasi yang tidak ada gunanya, atau bahkan tekanan untuk menarik kembali tuduhan mereka. Karena mereka yakin tidak akan memperoleh keadilan, banyak korban memutuskan untuk tidak mengungkapkan kekejaman yang telah mereka alami. Oleh karena itu, untuk melayani kepentingan korban dengan lebih baik dan memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih efisien, sistem hukum harus direformasi.

Hukum mengenai Pelecehan Seksual, Kesenjangan Hukum dan Realitas Korban Pelecehan Seksual

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku II tentang Kejahatan (Bab tentang Kesusilaan)

Landasan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur sejumlah pelanggaran, termasuk pelecehan seksual, di bawah Buku II tentang Kejahatan, khususnya Bab Kejahatan Kesusilaan. Beberapa isu utama dalam KUHP yang berkaitan dengan pelecehan seksual meliputi: Pelecehan seksual dan pemerkosaan didefinisikan secara sempit dan lebih menekankan pada kesusilaan daripada penyerangan fisik dan martabat korban. Berhubungan seks dengan anak dapat melindungi mereka dari eksploitasi seksual. Kejahatan eksploitasi seksual diatur oleh perdagangan perempuan dan anak-anak. Aborsi Paksa yang mana dijelaskan dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kritik umum terhadap KUHP adalah bahwa KUHP mengklasifikasikan kekerasan seksual sebagai “kejahatan kesusilaan” dan bukannya “kejahatan terhadap individu”. Hal ini melanggar stereotip bahwa korban menderita rasa malu secara sosial dan bukannya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, para korban sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena definisi hukum yang sempit tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan. KUHP mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dalam Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan Kesusilaan, khususnya dalam Pasal 281 hingga Pasal 295. Secara garis besar, pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pasal 281: Kejahatan melanggar kesusilaan.
2. Pasal 282: Pornografi.
3. Pasal 283: Penyebaran tulisan, gambar, atau barang terkait pornografi, termasuk alat kontrasepsi dan aborsi.
4. Pasal 284: Perzinahan.

5. Pasal 285: Pemerkosaan.
6. Pasal 286: Persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya.
7. Pasal 287: Persetubuhan dengan anak di bawah 15 tahun.
8. Pasal 288: Luka-luka akibat persetubuhan dengan anak di bawah umur.
9. Pasal 289-290: Perbuatan cabul, termasuk terhadap orang tidak berdaya atau anak di bawah umur.
10. Pasal 293: Penyalahgunaan wewenang untuk mendorong anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul.
11. Pasal 294: Pencabulan terhadap anak sendiri atau anggota keluarga lainnya

2) Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 5 ayat (3) Menyatakan bahwa negara harus melindungi kelompok masyarakat yang lebih lemah, terutama perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Makna penyiksaan sendiri yaitu Pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari negara, selain sebagai pelanggaran moral dan kesusilaan.

3) Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Beberapa jenis kekerasan seksual diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah undang-undang ini, terutama mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok dan meluas. Penyiksaan, pelacuran paksa, sterilisasi paksa, pemerkosaan, dan perbudakan seksual, semuanya dianggap sebagai kejahatan serius yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap Kemanusiaan → Pelanggaran harus dilakukan oleh otoritas atau organisasi tertentu dan harus merupakan bagian dari serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Undang-undang ini menyoroti fakta bahwa pelecehan seksual tidak hanya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu tetapi juga dapat menjadi komponen dari kejahatan sistemik yang lebih besar yang melanggar hak asasi manusia.

4) Undang-Undang No.31/ 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU ini merupakan revisi dari UU No. 13 Tahun 2006 dan memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan hukum, medis, dan psikologis menjadi semakin signifikan.

Hak-hak korban yang dijamin dalam UU ini meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda.
- b. Hak untuk memberikan kesaksian tanpa tekanan dan mendapatkan perlindungan dari ancaman.
- c. Hak untuk mendapatkan penerjemah dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- d. Informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
- e. Hak untuk mengetahui jika terpidana dibebaskan.
- f. Kemungkinan mendapatkan identitas dan tempat tinggal baru.
- g. Penggantian biaya transportasi dan bantuan biaya hidup sementara.
- h. Konsultasi hukum dan rehabilitasi sosial serta psikologis.

UU ini bertujuan untuk mengurangi reviktimisasi korban dalam proses hukum dan memberikan akses terhadap keadilan yang lebih manusiawi. Dari KUHP hingga UU Perlindungan Saksi dan Korban, hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pelecehan seksual telah berkembang melalui berbagai undang-undang. Namun, pelaksanaannya masih penuh dengan kesulitan, terutama dalam kaitannya dengan terbatasnya akses terhadap keadilan, rasa malu sosial terhadap korban, dan definisi hukum yang membatasi. Oleh karena itu, reformasi hukum yang lebih progresif diperlukan untuk menjamin bahwa pelecehan seksual dipandang sebagai kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan membahayakan martabat individu, dan bukan hanya pelanggaran kesusilaan.

Terlepas dari kenyataan bahwa hukuman dalam KUHP secara normatif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, putusan hakim biasanya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman maksimum yang diizinkan oleh ketentuan-ketentuan ini. Banyak pelaku hanya menerima hukuman dua hingga 10 tahun penjara, yang secara signifikan lebih rendah dari hukuman maksimum yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih belum cukup mendukung perlindungan korban,

hususnya perempuan. Kurangnya publikasi yang sepenuhnya membahas berbagai jenis pelecehan seksual adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi penegak hukum di bidang ini. Karena itu, aparat penegak hukum sering kali kesulitan untuk memilih objek yang tepat untuk menangkap pelaku.

Dalam sebuah kasus di Jambi, misalnya, pelaku yang merupakan seorang dukun menipu korban dengan mengaku bisa menggandakan uang. Korban dilecehkan secara seksual dan diberi minuman keras sebagai bagian dari upacara. Tindakan ini memenuhi kriteria penipuan selain pelecehan seksual. Namun demikian, tidak ada satu pun ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang gabungan kegiatan ini. Akibatnya, hukuman yang diberikan tidak cukup mewakili para korban, dan jaksa penuntut kesulitan untuk memutuskan tuntutan yang sesuai. Kekurangan KUHP dalam menangani pelecehan seksual lebih lanjut ditunjukkan oleh contoh lain dari tahun 2017. Dalam sebuah pertengkaran, pelaku dalam kasus ini memegang payudara korban dengan paksa. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, yang menjatuhkan hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara, digunakan oleh jaksa untuk mendakwa pelaku. Tetapi ada juga aspek pelecehan seksual dalam tindakan pelaku, dan penegak hukum harus memberikan perhatian khusus pada hal ini. Meskipun KUHP memberikan penegak hukum landasan hukum untuk memerangi kekerasan seksual, keadilan bagi korban masih terhambat oleh beberapa kekurangan. Berikut ini adalah beberapa area yang membutuhkan perbaikan:

1. Definisi kekerasan seksual yang lebih luas, yaitu KUHP tidak secara khusus mengatur berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, terutama yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi psikologis.
2. Hukuman yang lebih berat yaitu pelaku kekerasan seksual sering kali menghadapi hukuman yang lebih ringan daripada korban.
3. Perlindungan korban, yakni sistem hukum harus mendukung perlindungan korban, terutama di bidang rehabilitasi psikologis dan fisik.
4. Perlu digarisbawahi bahwa KUHP yang berlaku saat ini adalah peninggalan kolonialisme Belanda, yang saat ini masih menunjukkan bias gender dan tidak memiliki fokus perlindungan korban yang komprehensif. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efisien dalam menangani kekerasan seksual, diperlukan reformasi hukum yang lebih berpusat pada korban dan berperspektif gender.

Implementasi Peraturan Perundangan-undangan terkait dengan Kekerasan Seksual

Secara umum, hukum acara yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun proses penanganan kasus berdasarkan SPPA hanya digunakan jika pelaku atau korbannya adalah anak-anak. Prosedur penegakan hukum yang berbasis pada KUHAP telah menimbulkan beberapa kerumitan dalam menangani korban kekerasan seksual (Komnas Perempuan dkk., 2016).

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur hak-hak korban dalam proses peradilan karena berfokus pada hak-hak pelaku. Korban berhak mendapatkan dukungan hukum dan psikologis, yang tidak diatur dalam KUHAP. Bantuan ini akan membantu korban mempersiapkan diri untuk proses peradilan pidana dan pulih dari guncangan atau trauma psikologis. Hak lainnya adalah hak untuk mendapatkan bantuan medis sebagai respons terhadap konsekuensi fisik dari kekerasan seksual, seperti perawatan kesehatan dan pencegahan infeksi menular seksual, serta dampak medis dan pemulihan lainnya. Pada kenyataannya, pemahamannya terhadap temuan penyelidikan akan memungkinkan korban untuk memberikan umpan balik kepada penyidik. Fakta-fakta penting sering ditemukan selama proses penyelidikan yang tidak diverifikasi kepada korban, dan pengetahuan korban tentang apa yang terjadi harus dievaluasi dan digunakan untuk memperkuat kasus dalam sistem peradilan pidana.

Kedua, karena tidak memuat tentang hak-hak korban maka KUHAP tidak menggambarkan hukum acara yang sensitif-korban. Tidak terdapat tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual, seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh Penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh Penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut. Pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban, membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah, yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang. Tidak adanya larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana (Fanani, et.al, 2007). proses peradilan pidana (Fanani, et.al, 2007). KUHAP belum secara khusus mengatur tentang keberadaan ruang pemeriksaan khusus bagi korban selama proses penyidikan hingga persidangan. Padahal, korban kekerasan seksual memerlukan

lingkungan yang aman dan nyaman untuk memberikan kesaksian. Tidak diatur pula mengenai ruang tunggu yang terpisah bagi korban selama menunggu jadwal persidangan. Untuk menghindari intimidasi dari keluarga korban, mayoritas korban justru tidak mau bertemu dengan keluarga pelaku yang juga sedang menunggu dimulainya proses persidangan. Jika korban bersaksi di depan pelaku selama persidangan, mereka akan mengalami trauma kembali.

Ketiga, KUHAP tidak mengatur secara khusus bahwa penyidik, penuntut umum, pengadilan, advokat, dan media harus menangani korban dengan bijaksana. Tanggung jawab ini termasuk merahasiakan nama korban dan menahan diri untuk tidak membicarakan situasi korban dengan siapa pun tanpa seizin korban. Selain itu, jaksa penuntut umum jarang berbicara dengan korban, keluarga mereka, atau advokat korban sebelum persidangan terhadap kasus kekerasan perempuan, terutama pelecehan seksual. Hal ini disebabkan karena KUHAP tidak mengatur kemampuan jaksa penuntut umum untuk berbicara dengan korban, keluarga korban, atau pendamping korban. Sebagai wakil negara yang mengadvokasi kepentingan korban di pengadilan, jaksa penuntut umum seharusnya mengetahui dengan baik apa yang diinginkan oleh korban dalam proses hukum yang mereka jalani. Namun sebaliknya, ditemukan beberapa jaksa penuntut umum yang tidak mendampingi korban dalam kasus-kasus dimana korban dijebak oleh terdakwa, kuasa hukum terdakwa, atau hakim dalam proses persidangan karena tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit.

Keempat, berkaitan dengan bukti-bukti yang dianggap sulit oleh korban. Satu saksi dianggap tidak cukup dan perlu didukung oleh bukti-bukti lain, sesuai dengan peraturan KUHAP tentang alat bukti. Sering kali diperlukan saksi tambahan selain korban karena kesaksian korban sering kali tidak cukup untuk menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan pengalamannya saat ini, kekerasan terhadap perempuan sering dilakukan secara diam-diam (Komnas Perempuan et al., 2016).

Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sama-sama berdampak buruk bagi korban, namun keduanya memiliki perbedaan utama dari segi intensitas, bentuk tindakan, serta unsur kekerasan fisik yang terlibat. Pelecehan seksual umumnya berupa tindakan atau perilaku bernuansa seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan korban dan tidak selalu melibatkan kekerasan fisik. Contoh spesifik dari pelecehan seksual antara lain:

1. Ucapan atau komentar seksual yang melecehkan, seperti melontarkan lelucon cabul di tempat kerja atau sekolah.
2. Isyarat atau gerakan tubuh seksual seperti mengedipkan mata secara provokatif, menatap bagian tubuh tertentu secara tidak pantas, atau memperlihatkan gambar porno.
3. Pelecehan secara daring (*cyber harassment*) seperti mengirim pesan atau gambar seksual melalui media sosial tanpa persetujuan.
4. Sentuhan fisik ringan tanpa izin seperti merangkul, memegang tangan, atau menyentuh bahu yang menimbulkan rasa tidak nyaman.

Pelecehan seksual biasanya mencakup perilaku yang lebih luas dari perilaku yang merendahkan secara seksual. Kekerasan seksual, di sisi lain, mencakup ancaman atau kekerasan fisik yang mengakibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan korban. Keduanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Masalah kekerasan dan pelecehan seksual dapat diatasi sebagian dengan penegakan hukum, dukungan korban, dan pendidikan. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, menjengkelkan, dan tidak diundang oleh seseorang terhadap orang lain yang bernuansa seksual dan dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan korban.

Dalam situasi ini, pelaku mengambil keuntungan dari usia atau kedewasaan korban, menyalahgunakan posisi otoritas mereka karena mereka memiliki kendali atas korban, atau menggunakan kekerasan atau penipuan. Menurut definisi yang diberikan di atas, kekerasan seksual adalah setiap pelanggaran seksual seperti pemaksaan atau ancaman kontak seksual yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab secara hukum. Setiap tindakan yang melibatkan pemaksaan, ancaman hubungan seksual, penyiksaan, perilaku kejam, atau menelantarkan korban setelah melakukan aktivitas seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. Perlakuan antara anak-anak dan orang dewasa sebelum melakukan hubungan seksual dapat dianggap sebagai kekerasan seksual.

Setiap tindakan yang melibatkan pemaksaan, ancaman kontak seksual, penyiksaan, perilaku kejam, atau menelantarkan korban setelah kontak seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam dua bentuk: kontak seksual langsung antara anak-anak dan orang dewasa (insest, pemerkosaan, eksploitasi seksual) dan perlakuan seksual sebelum kontak antara anak-anak dan orang yang lebih tua (pelecehan verbal, kontak fisik, gambar visual, dan ekshibisionisme).

Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai ketika seorang anak dan orang dewasa melakukan hubungan seksual ketika pelaku merangsang mereka secara seksual dan ada ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan apa pun, terlepas dari status hubungan korban, yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai aktivitas seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas mereka melalui pemaksaan. Setiap kegiatan yang melibatkan kontak seksual yang dipaksakan antara seorang anak dan orang dewasa atau antara seorang anak dengan anak lain dianggap sebagai kekerasan seksual. Media seksual dan prostitusi anak.

Setiap perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan kehendak korban dianggap sebagai pelecehan seksual. Perilaku ini dapat berupa kata-kata, tulisan, gerak tubuh, simbol, dan perilaku yang bernada seksual. Kriteria berikut ini harus dipenuhi agar kegiatan yang bernuansa seksual dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual: pelaku harus memaksakan kehendaknya secara sepihak; insiden tersebut harus dimotivasi oleh pelaku; korban harus menghindari insiden tersebut; dan korban harus menderita akibat insiden tersebut.

Secara umum, ada lima jenis pelecehan seksual:

1. Pelecehan fisik, yang melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan yang mengarah pada aktivitas seksual, seperti mencium, menepuk, mencumbu, mencubit, membelai, memijat bagian belakang leher, dan mencolek tubuh.
2. Pelecehan verbal yang tidak diinginkan, yang meliputi komentar tentang penampilan, bagian tubuh, atau kehidupan pribadi seseorang yang bernada seksual.
3. Bahasa tubuh dan/atau gerak tubuh yang bernuansa seksual, sering memandang, tatapan penuh nafsu, gerakan jari, menjilati bibir, dan perilaku serupa lainnya merupakan contoh pelecehan nonverbal/isyarat.
4. Pelecehan visual termasuk pelecehan melalui email, SMS, dan metode lainnya, serta penyajian gambar, poster, kartun, screensaver, dan media lainnya yang berbau seksual.
5. Pelecehan emosional dan psikologis, termasuk: Kencan yang tidak diinginkan, permintaan dan ajakan yang tak henti-hentinya dan tak bisa ditawar, dan penghinaan atau komentar yang bernada seksual. Ada banyak jenis pelecehan seksual yang dialami oleh pria dan wanita, termasuk serangan seksual dan komentar yang terang-terangan.

Mulai dari ajakan dan serangan seksual secara terang-terangan hingga implikasi seksual dan kontak fisik terselubung (memegang, membelai bagian tubuh tertentu). Dari uraian sebelumnya, jelaslah bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan verbal, fisik, visual, nonverbal, dan psikologis/emosional.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual adalah masalah yang rumit dengan dampak yang luas bagi korban, termasuk masalah psikologis, sosial, dan hukum, menurut analisis studi kasus tentang dampak sosiologis terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia dari sudut pandang sosiologi hukum. Selain mengalami perubahan perilaku sosial seperti ketakutan, trauma, dan penurunan kepercayaan diri, korban juga sering menjadi target viktimisasi sekunder di media sosial dan di lingkungan sekitarnya. Agar korban dapat pulih, dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat sangat penting. Namun tidak semua korban mendapatkan bantuan yang cukup, yang menempatkan mereka pada risiko peningkatan penderitaan mental dan isolasi sosial. Prosedur peradilan yang lamban, tidak adanya sudut pandang pro-korban, dan praktik viktimisasi ulang dalam sistem hukum, yang dapat menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan, semuanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Berdasarkan analisis studi kasus dampak sosiologis terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia dari perspektif sosiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan masalah serius yang berdampak luas, tidak hanya secara psikologis dan fisik, tetapi juga sosial dan hukum. Korban kerap mengalami perubahan perilaku sosial, penurunan kepercayaan diri, hingga viktimisasi sekunder di lingkungan sosial maupun media digital. Kepercayaan korban terhadap sistem hukum juga tergerus akibat proses peradilan yang lamban dan cenderung tidak berpihak pada korban.

Bahkan dengan adanya undang-undang seperti UU TPKS, masih ada masalah dalam penerapannya, seperti budaya yang banyak menyalahkan korban, terbatasnya akses ke lembaga perlindungan korban, dan kurangnya kesadaran dari penegak hukum. Oleh karena itu, implikasi dari temuan ini menyoroti pentingnya inisiatif yang mencakup semua aspek:

1. Peningkatan pencegahan melalui penyertaan pendidikan kesetaraan gender dan pelecehan seksual di sekolah dan masyarakat, serta melalui pendidikan publik.
2. Reformasi sistem hukum yang menekankan pendekatan berbasis korban, mempercepat sistem pengadilan, dan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual.
3. Meningkatkan sistem perlindungan korban dengan menawarkan layanan dukungan sosial, hukum, dan psikologis yang lebih mudah diakses dan komprehensif, terutama untuk populasi yang kurang beruntung.
4. Mengubah norma dan budaya masyarakat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mengayomi bagi korban dan menghilangkan stigma yang menyalahkan korban.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendukung upaya-upaya ini dengan menentukan dampak pelecehan seksual terhadap kelompok rentan, mengidentifikasi hambatan dalam sistem perlindungan korban, dan menciptakan strategi intervensi yang lebih efisien dan didukung secara empiris untuk penanganan dan pencegahan kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia. Buatlah sesuatu yang tidak ada gunanya. Temuan ini menegaskan bahwa pelecehan seksual tidak lepas dari kuatnya budaya patriarki, ketimpangan gender, serta lemahnya perlindungan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di Indonesia. Diperlukan reformasi hukum yang lebih berpihak pada korban, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan sistem perlindungan sosial, serta perubahan budaya yang lebih menghargai kesetaraan dan hak asasi manusia. Upaya ini harus melibatkan pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, F. D., Samian, Suharto, A., Tufiqurrohmah, A. A., & Wibowo, D. E. (2024). Legal and Psychological Impact of Child Sexual Harassment Dampak Hukum dan Psikologis Pelecehan Seksual terhadap Anak. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), 6-12. doi:<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1150>
- Ferdina, V. (2019). PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89-101. doi:<https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.2732>
- Hasibuan, K., & Romdoni, M. (2023). The Impact of the Legal Framework and Reporting Mechanisms in Eradicating Sexual Harassment in the Workplace in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(1), 9-16. doi:10.58812/eslhr.v2i01
- Hidayat, M. S., Nugraha, A., Wiguna, M. N., & Supriyono. (2023). PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MAHASISWA. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1), 32-45. doi:<http://dx.doi.org/10.24952/gender.v7i1.7939>
- Hidayati, N. (2018). TEORI FEMINISME: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN KONTEMPORER. *JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER*, 14(1), 21-29. doi:10.15408/harkat.v14i1.10403
- Hudaifah, & Sa'adah, N. (2024). LITERATURE RIVIEW:PELECEHAN SEKSUAL DILIHAT DARI JENIS KELAMIN DAN GENDER, TRAUMATIK, DAN HUKUM DI INDONESIA. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 4(1), 67-82. doi: 10.35719/sociocouns.vxiv.xx
- Lidiana, M., Lisi, I. Z., & Wati, A. (2024). Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda. *Doh Bisin*, 1(2), 37-46.
- Puspa, P. C., Roesnia, O. A., Az-zahra, T., Bella, B. C., Hariyadi, A. G., & Budiono, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 20-30. doi:<https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.737>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 1-10. doi:<https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Sari, R. P., Bulantika, S. Z., & Nadalifa, T. (2024). Analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. 17(1), 159–168. doi:<https://doi.org/10.52217/lentera.v17i1.1493>
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 10-14.

- Tobi, P. B., Angel, V., Marlina, S., & Suryadi. (2024). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perkembangan Jati diri Anak: Studi Kasus Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 155-164. doi:<https://doi.org/10.62017/syariah>
- Triwijati, N. E. (2020). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Journal Unair*, 4.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46. doi:<https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Yunus, W. C., Nurmala, L. D., Amu, R. W., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora.*, 2(3), 34-62. doi:<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.855>